



PUTUSAN

Nomor 1016/Pdt.G/2020/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Izin Poligami pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#namapenggugat, tempat/tanggal lahir, Arasoe, 5 Mei 1981 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kota Makassar.
Diwakili oleh kuasa hukumnya
#namakuasahukumpertamapenggugat dan
#namakuasahukumkeduapenggugat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

#namatergugat, tempat/tanggal lahir, Ambon, 29 Maret 1986 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1016/Pdt.G/2020/PA Sgm, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON (#namapenggugat) telah menikah dengan TERMOHON (#namatergugat) pada tanggal 1 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 469.01.VIII.2006 tertanggal 1 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON (#namapenggugat) dengan TERMOHON (#namatergugat) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama. Selama pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - #namaanakpertama, lahir di Makassar, tanggal 28 September 2006 (14 Tahun).
 - #namaanakkedua, lahir di Makassar, tanggal 26 Juli 2008 (12 Tahun).
 - #namaanakketiga, lahir di Jakarta 10 Maret 2016 (4 tahun).
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara PEMOHON (#NAMAPENGGUGAT) dengan TERMOHON (#NAMATERGUGAT) tersebut, kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi memasuki tahun 2017, TERMOHON tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai isteri yaitu tidak dapat memberikan nafkah batin dengan baik kepada PEMOHON sesuai kebutuhan sebagai seorang suami;
4. Bahwa oleh karena TERMOHON (#namatergugat) tidak dapat lagi memberikan nafkah batin, dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, serta untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang norma agama (perzinahan) maka PEMOHON (#namapenggugat) hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama #NAMAWIL;
5. Bahwa PEMOHON (#namapenggugat) akan menikah untuk yang kedua kalinya (POLIGAMI) dengan seorang Janda yang tidak memiliki anak (cerai hidup) yaitu #NAMAWIL, lahir di Banjarmasin, tanggal 11 Oktober 1988 (32 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan pernikahan akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PEMOHON (#namapenggugat) mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak PEMOHON. Oleh karena, PEMOHON bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
7. Bahwa PEMOHON (#namapenggugat) menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri PEMOHON;
8. Bahwa TERMOHON (#namatergugat) menyatakan bersedia, rela dan tidak keberatan apabila PEMOHON menikah lagi dengan calon isteri kedua PEMOHON yaitu #NAMAWIL;
9. Bahwa calon isteri PEMOHON (#namapenggugat) yaitu #NAMAWIL menyatakan bersedia, rela dan tidak keberatan menjadi isteri kedua PEMOHON;
10. Bahwa baik isteri PEMOHON (#namapenggugat) yaitu TERMOHON (#namatergugat) maupun calon isteri PEMOHON yaitu #NAMAWIL, keduanya menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;
11. Bahwa calon isteri kedua PEMOHON yaitu #NAMAWIL menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, termasuk harta benda yang baru akan dilunasi sebagai kewajiban bersama oleh PEMOHON dan TERMOHON berdasarkan waktu yang telah ditentukan, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara PEMOHON dan TERMOHON;
12. Bahwa selama berumah tangga antara PEMOHON (#namapenggugat) dengan TERMOHON (#namatergugat) telah memperoleh harta berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jalur Lingkar Barat, Kota Makassar senilai Rp. 2.071.376.200,- (dua milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang berstatus kredit pada CIMB Niaga, dan tersisa kredit Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah);
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Modern Estate EA 12, Kabupaten Gowa senilai Rp. 1.730.000.000,- (satu milyar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang berstatus kredit pada Bank Mandiri, dan tersisa kredit Rp. 999.638.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Tanah dan Bangunan yang terletak di BTN Nindya Residence 3 Blok D No. 4 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang berstatus kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN), dan tersisa kredit Rp. 127.679.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

b. Kendaraan

- Satu unit mobil Nissan Terra senilai Rp. 643.000.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang berstatus kredit pada BCA Finance, dan tersisa kredit Rp. 213.571.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Satu unit mobil Datsun Go Plus senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Satu unit mobil Nissan Serena senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

13. Bahwa antara PEMOHON (#namapenggugat) dengan calon isteri kedua PEMOHON yaitu #NAMAWIL tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- Calon isteri kedua PEMOHON dengan TERMOHON bukan saudara, tidak memiliki hubungan darah, dan bukan sesusuan, begitupun antara PEMOHON dengan calon isteri kedua PEMOHON;
- Calon isteri kedua PEMOHON tidak terikat pernikahan, pertunangan dengan laki-laki lain;

14. Bahwa dengan adanya persetujuan yang diberikan oleh TERMOHON (#namatergugat) kepada PEMOHON (#namapenggugat) untuk menikah dengan #NAMAWIL, maka beralasan dan berdasar hukum PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan dan/ atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin untuk poligami. Sehingga PEMOHON (#namapenggugat) dapat melangsungkan pernikahan yang kedua dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, PEMOHON (#namapenggugat) mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan/ menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan dan/ atau memberi izin poligami kepada PEMOHON untuk menikah dengan calon isteri kedua PEMOHON yakni #NAMAWIL;
3. Menetapkan bahwa harta benda berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jalur Lingkar Barat, Kota Makassar senilai Rp. 2.071.376.200,- (dua milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang berstatus kredit pada CIMB Niaga, dan tersisa kredit Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah);
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Modern Estate EA 12, Kabupaten Gowa senilai Rp. 1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang berstatus kredit pada Bank Mandiri, dan tersisa kredit Rp. 999.638.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di BTN Nindya Residence 3 Blok D No. 4 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang berstatus kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN), dan tersisa kredit Rp. 127.679.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Kendaraan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit mobil Nissan Terra senilai Rp. 643.000.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang berstatus kredit pada BCA Finance, dan tersisa kredit Rp. 213.571.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Satu unit mobil Datsun Go Plus senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Satu unit mobil Nissan Serena senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Adalah Harta Bersama antara PEMOHON dan TERMOHON

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DAN/ ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berpendapat lain, mohon putusan/ penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak tiga kali secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengingatkan Pemohon akan konsekuensi poligami, dan Pemohon sanggup untuk menanggung segala risikonya.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang substansi isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7371090505810022 atas nama #namapenggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 737109690386000 atas nama #namatergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371025110880006 atas nama #namaWIL, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7306080307130005 atas nama #namapenggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4)
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/01/VIII,2006, tanggal 1 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5).
 6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0769/AC/2018/PA.Bjm atas nama #namaWIL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 25 Juni 2018 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 100/109/KBB-SO/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto-Bontoa tertanggal 19 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7).
8. Asli Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan memberi persetujuan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon yang berjanji dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10);
11. Fotokopi rekap penghasilan dan pajak yang telah disetor atas nama #namapenggugat, dikeluarkan oleh Pupuk Sriwijaya tahun 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Laporan Transaksi pembayaran BTN Nindya Residence 3 Blok D No. 4, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Kartu Piutang pembayaran rumah Cluster Green Stone atas nama #namapenggugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.13);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi BPKB Mobil Nissan Serena 2.0, Nomor Plat DD 1752 YV atas nama #namatergugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.14);

15. Fotokopi BPKB Mobil Datsun GO Panca, Nomor Plat DD 1198 LA, atas nama #namapenggugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.15);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. #namasaksipertama, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga honorer, tempat tinggal di Kabupaten Gowa , memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tetap rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berniat untuk lagi/berpoligami dengan alasan karena Termohon tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon istri kedua Pemohon bernama #namaWIL,;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon istri keduanya Pemohon tidak ada hubungan yang melarang mereka untuk menikah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon setuju dan tidak keberatan dimadu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa yang saksi ketahui selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa rumah, tanah dan tiga buah mobil;

2. **#namasaksikedua**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tetap rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berniat untuk lagi/berpoligami dengan alasan karena Termohon tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon istri kedua Pemohon bernama #namaWIL;.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon istri keduanya Pemohon tidak ada hubungan yang melarang mereka untuk menikah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setuju saksi Termohon setuju dan tidak keberatan dimadu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa yang saksi ketahui selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa rumah, tanah dan tiga buah mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan calon istri keduanya karena Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah tinggal bersama di Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Pemohon tentang konsekuensi poligami, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama #namaWIL dengan alasan karena Termohon (istri Pemohon) tidak dapat lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 serta saksi-saksi yang bernama #namasaksipertama dan #namasaksikedua;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), sampai dengan (P.15) merupakan bukti yang ada kaitannya dengan persyaratan permohonan Pemohon untuk berpoligami dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka Majelis dapat menilai sebagai bukti yang kuat dan patut dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1-P.4) berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, merupakan alat bukti kependudukan, sehingga tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan yurisdiksi Pengadilan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungguminasa. Adapun calon istri kedua Pemohon bukan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.5) berupa Kutipan Akta Nikah, Pemohon telah mempunyai istri sah bernama #namatergugat menikah pada tanggal 1 Agustus 2006 di wilayah KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar merupakan bukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini masih terikat ikatan perkawinan (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), maka Pemohon mempunyai dasar untuk memohon izin kawin poligami.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.6), yaitu fotokopi Akta Cerai calon istri Pemohon dari suami pertamanya, sehingga dengan demikian calon istri kedua Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbnag, bahwa terhadap bukti (P.7-10), berupa fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, Surat pernyataan memberi persetujuan dan surat pernyataan sanggup berbuat adil yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon tanggal 22 Agustus 2020, sehingga Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a,b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.11) Pemohon sebagai Karyawan swasta PT. Pupuk Sriwijaya mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana bukti (P.11) membuktikan Pemohon mempunyai kemampuan secara material untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon telah menyatakan bersedia berlaku adil terhadap kedua istrinya dan anak-anaknya sebagaimana bukti (P.10).

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1 dan P.3), terbukti secara sah antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.12) sampai dengan (P.15) merupakan bukti atas harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai sah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama sebagai pada bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang intinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri hingga kini, Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau sedarah yang mengharamkannya untuk menikah menurut hukum syara', serta saksi-saksi mengetahui Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup para isterinya dan dapat berlaku adil, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti (Pasal 309 R.Bg.).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri yang sah.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;.
- Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan yang bernama #namaWIL.
- Bahwa, Termohon merestui Pemohon menikah lagi.
- Bahwa, Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sedarah yang mengharamkannya untuk menikah.
- Bahwa, Pemohon mampu berlaku adil dan mampu dalam membiayai kehidupan kedua isterinya dan anak-anaknya kelak.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Termohon telah membuat surat pernyataan tidak keberatan dimadu dan surat pernyataan memberi persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan izin poligami sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan #namaWIL dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Termohon telah membuat surat pernyataan tidak keberatan dimadu dan surat pernyataan memberi persetujuan kepada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal tersebut sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa ayat 3 yang menyatakan :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "... maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula permohonan agar ditetapkan harta bersamanya dengan Termohon sebagaimana yang terurai dalam bukti (P.12-P.15).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan berpoligami, sebagaimana yang tercantum dalam KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II (Edisi Revisi 2010) Mahkamah Agung RI., maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

c. Tanah dan Bangunan

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jalur Lingkar Barat, Kota Makassar senilai Rp. 2.071.376.200,- (dua milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berstatus kredit pada CIMB Niaga, dan tersisa kredit Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah);
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Modern Estate EA 12, Kabupaten Gowa senilai Rp. 1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang berstatus kredit pada Bank Mandiri, dan tersisa kredit Rp. 999.638.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di BTN Nindya Residence 3 Blok D No. 4 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang berstatus kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN), dan tersisa kredit Rp. 127.679.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Kendaraan
- Satu unit mobil Nissan Terra senilai Rp. 643.000.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang berstatus kredit pada BCA Finance, dan tersisa kredit Rp. 213.571.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Satu unit mobil Datsun Go Plus senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Satu unit mobil Nissan Serena senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **#namapenggugat** untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **#namaWIL**;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu ;

Tanah dan Bangunan

- 3.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jalur Lingkar Barat, Kota Makassar senilai Rp. 2.071.376.200,- (dua milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang berstatus kredit pada CIMB Niaga, dan tersisa kredit Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah);
- 3.2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Modern Estate EA 12, Kabupaten Gowa senilai Rp. 1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang berstatus kredit pada Bank Mandiri, dan tersisa kredit Rp. 999.638.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 3.3. Tanah dan Bangunan yang terletak di BTN Nindya Residence 3 Blok D No. 4 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang berstatus kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN), dan tersisa kredit Rp. 127.679.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Kendaraan

- 3.4. Satu unit mobil Nissan Terra senilai Rp. 643.000.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang berstatus kredit pada BCA Finance, dan tersisa kredit Rp. 213.571.000,- (dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 3.5. Satu unit mobil Datsun Go Plus senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 3.6. Satu unit mobil Nissan Serena senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Salim Razak, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang, M.H

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Hakim Anggota

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

Agus Salim Razak, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon (e-Court)	Rp	000.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp	340.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1016Pdt.G/2020/PA Sgm.